

**LAPORAN KEGIATAN  
PENYUSUNAN KAJIAN AKADEMIK  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023**



**KERJASAMA**



**BAGIAN PERSIDANGAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
DENGAN  
PUSAT KAJIAN KONSTITUSI  
DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG  
2022**



# PuSKaPu

**Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-Undangan**

Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Lantai 2, Gedung E, Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, Indonesia.  
website: <https://fh.unila.ac.id/pkkpuu/>  
email: [puskapu@fh.unila.ac.id](mailto:puskapu@fh.unila.ac.id), [pkkpu@fh.unila.ac.id](mailto:pkkpu@fh.unila.ac.id)



## HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Kegiatan

Penyusunan Kajian Akademik Program Pembentukan Peraturan

Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023

Bandar Lampung, Desember 2022  
Ketua Tim Penulis/Peneliti

Dr. MUHTADI, S.H, M.H., CRA., CRP.  
NIP 19770124 200812 1 002

Mengetahui/Menyetujui  
Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Ketua



Muhtadi, S..H, M.H.  
NIP 19770124 200812 1 002



# PuSKaPu

## Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan

Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Lantai 2, Gedung E, Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, Indonesia.  
website: <https://fh.unila.ac.id/pkkpuu/>  
email: [puskapu@fh.unila.ac.id](mailto:puskapu@fh.unila.ac.id), [pkkpu@fh.unila.ac.id](mailto:pkkpu@fh.unila.ac.id)



### KATA PENGANTAR

Kajian Akademik Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 merupakan upaya ilmiah yang berusaha menghadirkan argumentasi dan justifikasi akademis terhadap urgensi perencanaan pembentukan peraturan daerah di Kota Bandar Lampung untuk satu tahun ke depan. Kajian ini dilakukan berdasarkan kebutuhan hukum, realita sosial, ekonomi, budaya dan politik yang mungkin akan terjadi sepanjang tahun. Disamping itu, dengan adanya kajian diharapkan tidak terjadi penyusunan perda yang tumpang tindih substansi pengaturan, inkonsistensi ataupun disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal disebabkan kurangnya perencanaan yang baik.

Laporan kajian ini selain dari uraian tersebut, diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan ataupun referensi yang digunakan anggota DPRD Kota Bandar dalam penyusunan perda 2023. Penyusunan kajian ini juga sejak semula telah melibatkan berbagai kelompok kepentingan, perwakilan masyarakat, tentunya organisasi perangkat daerah melalui kegiatan Focus Discussion Group (FGD) yang terukur dan sistematis.

Atas terselesainya kegiatan dan penyusunan laporan ini, pada tempatnya puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat sejak awal, baik di lingkungan sekretariat DPRD ataupun perangkat daerah Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan kelak dicatat menjadi amal ibadah sebagai karya kemanusiaan bernilai ibadah. Semoga!

Bandar Lampung, Desember 2022

Tim Perumus.



# PuSKaPu

**Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan**

Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Lantai 2, Gedung E, Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, Indonesia.  
website: <https://fh.unila.ac.id/pkkpuu/>  
email: [puskapu@fh.unila.ac.id](mailto:puskapu@fh.unila.ac.id), [pkkpu@fh.unila.ac.id](mailto:pkkpu@fh.unila.ac.id)



## DAFTAR ISI

Halaman pengesahan  
Kata Pengantar  
Daftar Isi

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	7
	C. Tujuan dan Kegunaan	8
	D. Metode	9
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORITIS</b>	
	A. Desentralisasi dan kewenangan daerah	10
	B. Peraturan daerah dan asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah	14
	C. Rencana Pembangunan Daerah	17
<b>BAB III</b>	<b>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b>	
	A. Landasan Filosofis	24
	B. Landasan Sosiologis	35
	C. Landasan Yuridis	40
<b>BAB IV</b>	<b>DAFTAR KOMULATIF TERBUKA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023</b>	
	A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung	42
	B. Daftar Komulatif Terbuka Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023	44
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan	151
	B. Saran	153

## DAFTAR PUSTAKA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Pembentukan Perda pada dasarnya bagian dari permulaan kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan hukum daerah. Pelaksanaan pembangunan yang baik, termasuk pembangunan bidang hukum, akan terjadi apabila dimulai dengan perencanaan yang baik. Melalui mekanisme perencanaan hukum dapat ditemukan hubungan antara pembangunan hukum dengan pembangunan bidang-bidang lainnya. Pembentukan Perda yang elitis menjadi salah-satu pemicu terbitnya “Perda bermasalah” yang akhirnya dibatalkan pemerintah pusat. Perda bermasalah diakibatkan pembentukan Perda tidak melalui kajian komprehensif dalam Naskah Akademik dan tidak berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Akhirnya Perda lahir *prematur*, atau asal *copy paste* dari daerah lain dan tidak berbasis kepentingan atau kebutuhan masyarakat daerah.

Salah satu dampak pembentukan perda yang tidak terencana dengan baik adalah pembatalan sejak 2016 oleh pemerintah karena hasil evaluasi nyata ditemukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang sejajar, inkonsistensi, dan bahkan bertentangan dengan kepentingan umum atau berpotensi menghambat investasi,

Disinilah persoalan, pentingnya program pembentukan peraturan daerah untuk menjawab dan menyelesaikan Perda bermasalah. Sebagai upaya pembentukan hukum yang sistematis maka dalam penyusunan Perda dilakukan perencanaan penyusunan Perda dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah. Pasal 1 angka 10 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Program pembentukan peraturan daerah tidak saja sebagai wadah politik hukum di daerah, atau potret rencana pembangunan materi hukum (perda-perda jenis apa saja) yang akan dibuat dalam satu tahun ke depan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta untuk menampung kondisi khusus daerah, tetapi juga merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait penyusunan program pembentukan peraturan daerah, antara lain ditentukan sebagai berikut:

- (1) Adanya penambahan pengaturan yang lebih jelas mengenai penyusunan Propempeda sebagaimana dimaksud Pasal 35 yaitu harus mendasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; rencana pembangunan daerah; penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; atau serta aspirasi masyarakat daerah,
- (2) Adanya penjelasan yang lebih rinci dalam pentahapan penyusunan program pembentukan peraturan daerah,
- (3) Adanya kejelasan pihak yang mengoordinir penyusunan program pembentukan peraturan daerah, dalam hal ini adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sebagai pihak yang mengoordinir penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah; dan
- (4) Adanya pengaturan naskah akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah, yang memberikan informasi mengenai konsepsi Raperda Kabupaten/kota yang meliputi:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 33 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Nomor 76 tahun 2021 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa Perencanaan Raperda meliputi kegiatan:

- a) penyusunan Prolegda;
- b) perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
- c) perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.

Ketentuan tersebut di atas sebagai teknis perencanaan penyusunan Propemperda pada tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud kemudian dijabarkan dalam Pasal 10-16 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang secara garis besar menghendaki Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.

Secara praktikal, Walikota akan menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum dengan alternatif untuk mengikutsertakan atau tidak mengikutsertakan instansi vertikal terkait, misalnya kantor wilayah hukum dan HAM yang memang membidangi hukum ataupun

dilibatkan karena substansi yang akan diatur dalam propemperda terkait dengan kewenangan, materi muatan atau Kebutuhan.

Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah selanjutnya disampaikan kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD kabupaten/kota. Adapun Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda yang teknis dan prosedur penyusunan tersebut diatur dalam Peraturan DPRD, yang umumnya bagian dari Tata Tertib DPRD.

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati/walikota untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas yang memuat daftar rancangan perda kabupaten/kota yang didasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;  
dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Penentuan skala prioritas pembentukan rancangan perda dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum berdasarkan kriteria:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;

- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;  
dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Dalam Propemperda yang akan disepakati Bersama kepala daerah dan ketua DPRD, dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. APBD.

Namun demikian dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
- d. akibat pembatalan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Menggunakan kehendak Pasal 16 ayat (3) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, tata cara penyusunan Propemperda diatur dengan perda.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penyusunan Kajian Akademik tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 adalah:

- a. apa yang menjadi urgensi pembentukan NA tentang Propemperda Kota Bandar Lampung Tahun 2023?
- b. apa yang menjadi latar belakang dan tujuan penyusunan daftar raperda dalam Propemperda Kota Bandar Lampung Tahun 2023?
- c. apa yang menjadi sasaran yang ingin diwujudkan dari daftar raperda dalam Propemperda Kota Bandar Lampung Tahun 2023?;
- d. apa sajakah pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur daftar raperda dalam Propemperda Kota Bandar Lampung Tahun 2023?
- e. bagaimana jangkauan dan arah pengaturan daftar raperda dalam Propemperda Kota Bandar Lampung Tahun 2023?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan**

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis urgensi pembentukan NA tentang Propemperda.
- b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan latar belakang dan tujuan penyusunan daftar raperda dalam Propemperda Kota Bandar Lampung Tahun 2023.
- c. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan sasaran yang ingin diwujudkan dari daftar raperda dalam Propemperda Kota Bandar Lampung Tahun 2023.
- d. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur daftar raperda dalam Propemperda Kota Bandar Lampung Tahun 2023.
- e. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan jangkauan dan arah pengaturan daftar raperda dalam Propemperda Kota Bandar Lampung Tahun 2023.

Adapun kegunaan penyusunan Kajian Akademik ini adalah untuk menjadi acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan keputusan Ketua DPRD Kota Bandar Lampung tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023.

#### **D. Metode**

Menggunakan penelitian normatif empiris dengan memanfaatkan data skunder melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui pengumpulan lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan maksud mengumpulkan sebanyak mungkin data sekunder yang relevan dengan substansi baik berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya, yang disertai pengumpulan data primer melalui kegiatan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

## BAB II

### LANDASAN TEORETIS

#### A. Desentralisasi dan kewenangan daerah

Desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda redaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.<sup>1</sup> Sarundajang mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, judisial ataupun bidang administrasi.<sup>2</sup> Pemerintahan desentralisasi menurut H.M. Laica Marzuki disebut juga desentralisasi politik. Rakyat dan wakil-wakilnya turut serta dalam pemerintahan dalam batas-batas wilayah daerahnya masing-masing. Pemerintahan dengan sistem desentralisasi menimbulkan adanya otonomi daerah karena desentralisasi membutuhkan satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk merealisasikan wewenang yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat untuk diatur dan diurus sendiri oleh daerah. Penyelenggaraan asas

---

<sup>1</sup> Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992). Dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet-8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 329.

<sup>2</sup> S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 87.

desentralisasi secara utuh dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota.

Desentralisasi juga diartikan sebagai suatu sistem dalam bidang pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan disebut desentralisasi.<sup>3</sup> I Gede Pantja Astawa berpendapat bahwa desentralisasi bukan sekedar pemencaran kewenangan (*spreading van bevoegheid*), tetapi juga mengandung pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah negara antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi senantiasa berkaitan dengan kemandirian.<sup>4</sup> Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan:

- 1) Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
- 2) Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien;
- 3) Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> I Gede Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm.26.

- 4) Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.<sup>5</sup>

Dalam mengembangkan ciri desentralisasi dan otonomi daerah, setidaknya-tidaknya ada dua prasyarat yang harus dipertimbangkan. Pertama, diberikan wewenang untuk mengambil keputusan terhadap urusan yang menyangkut daerahnya. Kedua, diberikan kebebasan untuk penguasaan dan pengalihan atas berbagai sumber potensi daerah yang bersangkutan.

Desentralisasi terkait erat dengan kewenangan. Menurut Herbert G. Hick, wewenang atau otoritas adalah hak untuk melakukan sesuatu hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah. Menurut Prayudi, ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.<sup>6</sup> Adapun Indroharto tidak membedakan secara tegas antara kewenangan dan wewenang, beliau hanya mengatakan bahwa wewenang itu dapat dilukiskan sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan

---

<sup>5</sup> David Osborne-Ted Goebler, *Reinventing Government*, (New York: A Plume Book, 1993), hlm. 252. Dalam Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, cet-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 89.

<sup>6</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 88.

perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah.<sup>7</sup>

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).<sup>8</sup>

Secara teoritis, ketika pelaksanaan kewenangan maka proses eksekusi kewenangan tersebut akan mengarah pada aspek wewenang. Wewenang itu diperoleh dari 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam hal ini Philipus M. Hadjon juga mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Indroharto, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 95. Dalam *Ibid*.

<sup>8</sup> Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional FH UNPAD, 13 mei 2000, hlm. 1-2. Dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 102.

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, disampaikan pada Pidato pengukuhan Guru besar di FH Universitas Airlangga, 10 Oktober 1994, hlm. 4.

## **B. Peraturan Daerah dan asas-asas pembentukannya**

Pasal 18 ayat (6) UUD tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Perda merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian integral dari kerangka hukum (*“legal framework”*) peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah “peraturan perundang-undangan” mencakup substansi arti kata *“legislation”* sebagai produk *“state legislature”* yang di Indonesia berwujud undang-undang dan peraturan daerah serta *“regulation”* yang memiliki padanan makna sebagai peraturan pelaksana.

Sebagaimana pengaturan hukum pada umumnya, maka Peraturan Daerah tentang Perda juga merupakan bagian dari norma hukum yang akan berlaku di masyarakat. Pengaturan hukum dalam konteks yuridis pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa aturan hukum haruslah dipahami sebagai penguatan norma hukum dengan konsekuensi empirisnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa setiap aturan memang merupakan pencerminan dari suatu norma dan kondisi realistiknya. Dinyatakan oleh Robert B. Seidman:

*Every rule of law is a norm, as John Austin grasped when he defined law as a ‘command’. It is a rule prescribing the behaviour of the role occupants. One can divide all norms between law and*

*custom. By custom I mean any norm which people come to hold or to follow without its having been promulgated by an agency of the state. By 'a law' or 'a rule of law', I mean any norm so promulgated. A custom becomes a law when it is so promulgated. This definition ignores the question, whether a role-occupant has internalized a rule of law. It leaves problematical, whether role performance matches the behaviour prescribed by the rule. 'Phantom' laws-i.e. rules promulgated the state which do not induce the prescribed behaviour-may still appropriately be denoted rules of law".<sup>10</sup>*

Perda sebagai salah satu bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya tidak luput dari asas formal dan material. Apalagi substansinya merupakan norma sentral dalam mewujudkan secara lebih konkret isi otonomi di suatu daerah. Untuk mendapatkan kualitas peraturan daerah yang seperti itu, maka dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas.

Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi (1990), membedakan 2 (dua) kategori asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk regelgeving*), yaitu asas formal dan asas material. asas-asas formal meliputi Asas tujuan jelas; Asas lembaga yang tepat; Asas perlunya pengaturan; Asas dapat dilaksanakan; dan Asas Konsensus. Adapun asas-asas material meliputi Asas kejelasan terminologi dan sistematika; Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali; Asas persamaan;

---

<sup>10</sup>Robert R Seidman, 1978. *The State Law And Development*, St Martin's Press, New York, h. 72.

Asas kepastian hukum; Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual

Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*) yaitu:

1. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
2. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
3. Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (*principle of equality*);
4. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*);
6. Asas jangan mencampuradukan kewenangan (*principle of nonmisuse of competence*);
7. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
8. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
12. Asas kebijaksanaan (*sapientia*);
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

Pasal 237 Undang-undang Pembentukan Peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, norma tersebut selanjutnya merujuk pada Pasal 5 Undang-

Undang tersebut bahwa Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a) kejelasan tujuan;
- b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d) dapat dilaksanakan;
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) kejelasan rumusan; dan
- g) Keterbukaan.

Asas-asas tersebut di atas merupakan landasan dalam penyusunan Raperda yang akan disusun, yang akan diakomodir dalam perumusan norma atau pasal yang menjadi materi muatan Perda. Terkait dengan materi muatan perda, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa bahwa materi muatan Perda mengandung asas:

- a) pengayoman;
- b) kemanusiaan;
- c) kebangsaan;
- d) kekeluargaan;
- e) kenusantaraan;
- f) bhineka tunggal ika;
- g) keadilan;
- h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

### **C. Rencana pembangunan daerah**

Pembentukan perencanaan pembangunan daerah bersumber dari kewenangan daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan kewenangan melalui harmonisasi dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kedalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Begitu pula dengan perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung, secara formal merujuk perencanaan pembangunan nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, visi-misi, dan arah kebijakan pembangunan nasional untuk masa dua puluh tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2025.<sup>11</sup>

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.<sup>12</sup>

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses: (1) Penyusunan kebijakan, (2) Penyusunan program, (3)

---

<sup>11</sup> Lihat Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025*, *Lembaran Negara* Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, hlm. 3.

<sup>12</sup> Pasal 1 huruf (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang *Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*. *Lembaran Negara* Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21

Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.<sup>13</sup> Pasal 2 PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan
4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Kedudukan RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).<sup>14</sup> RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara

---

<sup>13</sup> Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008, *cit op* hlm 1, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 4817.

<sup>14</sup>Lihat Ketentuan Umum dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/200/II/Bangda/2008 tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)*.

(PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD, KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.<sup>15</sup> Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung 2021-2026.

---

<sup>15</sup> *Ibid* hlm 5

### **BAB III**

#### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

Menurut Jimly Asshiddiqie,<sup>16</sup> pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.

Landasan filosofis, Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Landasan Sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Landasan Politis, landasan politis yang dimaksud disini ialah bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan. Landasan Juridis, Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "Mengingat".

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 243-244.

Kelima macam landasan tersebut di atas secara berurutan harus dicantumkan pada bagian pengantar undang-undang. Perumusannya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok atau sub-bagian, yaitu (a) sub-bagian pertimbangan atau "Konsideran Menimbang", (b) subbagian pengingatan atau "Konsideran Mengingat", dan kadang-kadang ditambah pula dengan (c) sub-bagian perhatian atau "Konsideran Memperhatikan". Dalam kelaziman praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedua sub-bagian pertama, yaitu sub-bagian pertimbangan dan sub-bagian peringatan dianggap sebagai sesuatu yang mutlak dalam format peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sejak dulu. Sedangkan sub-bagian ketiga, yaitu "konsideran memperhatikan" bersifat fakultatif sesuai kebutuhan.

Keberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staats-fundamentalnorm*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebineka-tunggal-ikaan, soberenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberlakuan juridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis juridis. Secara juridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbautheorie des Recht*", (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann, (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang. Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara juridis.

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*riële machtsfactoren*). Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan juridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang mencukupi di parlemen, norma hukum yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk

diberlakukan sebagai hukum. Dengan perkataan lain, keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik.

Keberlakuan Sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan (*recognition theory*), (ii) kriteria penerimaan (*reception theory*), atau (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis dalam pembentukan perda merupakan suatu keniscayaan ketika pembentuk perda dihadapkan pada

sebuah pertanyaan: “Apakah hukum itu? Dan apa pula keadilan itu?” Suatu produk peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas. Politik hukum yang dijadikan dasar pijakan juga harus mapan, sehingga dapat dijadikan pegangan. Sudah menjadi tugas para pembentuk peraturan hukum untuk dapat menjelaskan esensi hukum atau keadilan yang dilandasi oleh pengetahuan hukum. Tugas filsafat dalam hal ini adalah menguji secara kritis dan mendalam (radikal) terhadap suatu peraturan daerah yang akan dibentuk. Murphy dan Coleman berpendapat:<sup>17</sup>

*Tujuan filsafat adalah mengartikulasi dan mempertahankan standar kritik rasional serta menyibak kegelapan yang menyelubungi praktek (hukum) ketika praktek itu mulai dipersoalkan, tidak dalam kaitannya dengan alasan yang bersifat publik dan objektif, melainkan dalam kaitan dengan perasaan, dogma, kepercayaan, dan konvensi yang tak teruji.*

Hal ini mengindikasikan bahwa analisis filsafat terhadap hukum dimaksudkan untuk memberi pertanggungjawaban rasional atas konsep yang digunakan dalam praktek hukum. Sekali lagi, fungsi filsafat sebagai sebuah landasan peraturan hukum (dalam hal ini Perda) bukan untuk melaporkan implementasinya, tetapi melalui refleksi kritis merekonstruksi dan mengoreksi penggunaan umum atas konsep tersebut. Refleksi kritis ini menjadi penting karena dua hal, yaitu [1] masyarakat berkepentingan atas tegaknya kepentingan umum berupa tertib sosial yang merupakan prakondisi bagi pelaksanaan hak dan perwujudan kepentingan warga negara;

---

<sup>17</sup> Murphy & Coleman, 1990: 2.

[2] mengontrol potensi kesewenang-wenangan penguasa. Dalam ilmu hukum sendiri, masih terdapat perdebatan keterkaitan antara moralitas dan hukum. Penganut mazhab positivis cenderung memisahkan keduanya. H.L.A. Hart, misalnya, berpendapat bahwa hukum sebagai sistem harus adil tanpa harus mengingkari kenyataan bahwa hukum produk partikular dapat saja tidak adil.<sup>18</sup> Franz Magnis-Suseno berpendapat bahwa hukum pada kenyataannya dapat saja tidak adil, namun hukum sebagai hukum maunya adil.<sup>19</sup>

Dalam produk hukum daerah berupa Perda, analisis kritis harus dimulai dari pembentukan perda itu sendiri, oleh karena itu dalam konsiderans menimbang suatu Perda selalu dicantumkan secara eksplisit tentang landasan filosofis pembentukannya. Ada latar belakang yang menjadi landasan pembentukan Perda. Dengan demikian, Perda bukan dibentuk hanya atas dasar “intuisi sesaat” dari pemerintah daerah, tetapi lahir dari kebutuhan untuk melindungi kepentingan umum. Dalam peraturan perundang-undangan, landasan filosofis ini diletakkan dalam konsiderans menimbang yang didahului kata “bahwa”.

Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu

---

<sup>18</sup> H.L.A. Hart, 1961: 181-207

<sup>19</sup> Magnis-Suseno, 1987: 81-84

dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.

Selain sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga sebagai cita hukum yang bersifat hirarkhis. Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum.

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Rudolph Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil

(*zwangversuch zum Richtigen*).<sup>20</sup> Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat *regulative* dan *konstruktif*. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya.

B.Arief Sidharta<sup>21</sup> menjelaskan bahwa cita hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila, dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang secara formal dicantumkan dalam Pembukaan, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilosofan negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Tujuan bernegara tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah.

Berdasarkan Mukadimah UUD 1945, salah satu tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam konsep Negara Kesejahteraan. Salah satu bentuk kesejahteraan itu adalah adanya sistem jaminan sosial (*social security*) yang di negara-negara sedang berkembang berbentuk sistem perlindungan sosial (*social protection*) dan di masa krisis berbentuk jaringan pengaman sosial (*social safety net*).

Selanjutnya bila dikaitkan dengan kewenangan maka Menurut Philip Selznick dan Philippe Nonet didalam teori hukum dan

---

<sup>20</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (2), Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, 2007, hal 237.

<sup>21</sup> B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010, hlm. 85.

kekuasaan, ada beberapa pentahapan perkembangan hukum antara lain, dari pentahapan hukum yang represif menjadi hukum yang lebih otonom dan kemudian menuju hukum yang responsif. Dari tahapan-tahapan tersebut jelas tergambar bahwa timbulnya hukum responsif lebih diakibatkan adanya reaksi dan kehendak dari masyarakat yang disebabkan oleh karena kekakuan-kekakuan yang terjadi pada hukum modern yang bersifat refresif, dan atas dasar reaksi dari masyarakat yang menghendaki adanya perubahan maka akhirnya terjadi pergeseran menjadi hukum yang lebih otonom dan kemudian menuju hukum responsif.

Demikian halnya dengan gagasan hukum progresif, menurut Satjipto Rahardjo<sup>22</sup> gagasan hukum progresif dimulai dari asumsi dasar filosofis bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian keberadaan hukum adalah untuk melayani dan melindungi manusia, bukan sebaliknya. Hukum dianggap sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Gagasan tentang hukum progresif pertama kali muncul tahun 2002 melalui artikel yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo pada harian Kompas dengan judul "Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif", tanggal 15 Juni 2002.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm 6.

Atas dasar asumsi tersebut, kriteria hukum progresif adalah: *pertama*, mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; *kedua*, memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat; *ketiga*, hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga teori; *keempat*, bersifat kritis dan fungsional, oleh karena hukum progresif tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.

Hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia sebagai titik orientasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungannya dengan manusia. Salah satu persoalan yang krusial dalam hubungan-hubungan sosial adalah keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas, baik secara politik, ekonomi maupun sosial budaya. Dalam konteks keterbelengguan tersebut, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan).

Karakter hukum progresif yang menghendaki kehadiran hukum dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai tujuan sosialnya, menyebabkan hukum progresif juga dekat dengan *sosial*

*engineering* dari *Roscoe Pound*<sup>24</sup>. Dengan mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa:

upaya pembenahan sistem hukum melalui dan menggunakan konsep hukum progresif, secara sangat relevan terkait dengan karakternya bahwa (a) hukum adalah untuk manusia dan bukan sekedar untuk hukum itu sendiri, (b) hukum bukanlah institusi institusi yang absolute, otonom dan final, melainkan merupakan realitas dinamis yang terus bergerak, berubah, membangun diri, seiring dengan perubahan kehidupan manusia dan (c) hukum progresif pada dasarnya hukum yang pro keadilan, pro rakyat, sekaligus anti diskriminasi dan anti anarkhi.<sup>25</sup>

Pemikiran tentang hukum sebaiknya kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Artinya adalah bahwa hukum bertugas melayani manusia, dan bukan manusia bertugas melayani hukum. Oleh karena itu hukum bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Guna mewujudkan pemikiran bahwasannya hukum adalah untuk manusia maka mutlak diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dimaksudkan agar hukum menjadi bagian yang dimiliki serta dihormati oleh masyarakat yang hidup dalam suatu Negara. Partisipasi publik atau partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah merupakan hak

---

<sup>24</sup> Roscoe Pound dalam dalam Bernard L. Tanya dan kawan-kawan. 2010, (*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*)., Menyatakan bahwa untuk mencapai keadilan maka perlu dilakukan langkah progresif, yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 155.

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Yusriyadi, 2010. *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*. Malang: Surya Pena Gemilang. Hlm. 37.

masyarakat, yang dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan maupun tahap pembahasan. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah, sehingga haruslah jelas pengaturan mengenai kewajiban Pemerintahan Daerah untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda tersebut.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan dasar filosofis bagi pengembangan partisipasi masyarakat. Penerapan suatu peraturan daerah diharapkan akan dapat tepat guna dan berdaya guna, tidak mengatur golongan orang tertentu saja, dengan mengabaikan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga dalam proses penyusunannya, para pihak yang berkepentingan dan memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan.

Selanjutnya agar hukum harus dapat menjalankan fungsinya sebagai *sosial engineering*. Hukum harus mampu menjalankan fungsinya sebagai alat perekayasa masyarakat agar menjadi lebih baik sesuai tujuan dibuatnya hukum itu. Satjipto Rahardjo,<sup>26</sup> menguraikan langkah yang diambil dalam *sosial engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu:

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum. Op. Cit.* hlm 208.

- a) Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
- b) Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *sosial engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih;
- c) Membuat hopotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bias dilaksanakan;
- d) Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Dari langkah sistematis yang disusun oleh Satjipto Rahardjo tersebut, maka produk hukum harus mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan menghadapkannya dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat tersebut. Artinya hukum yang akan diterapkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang. Selanjutnya penyusunan kemungkinan rencana kerja yang akan dilaksanakan dengan membuat dugaan-dugaan penerapan hukum yang cocok dengan masyarakat.

Masyarakat sebagai obyek dari penerapan hukum harus memperoleh manfaat dari diberlakukannya hukum. Sehingga hukum tidak bersifat represif. Betapapun legitimasi dapat diperoleh dari penerapan hukum represif, namun belum tentu akan mencapai dimensi substansi dari pemberlakuan hukum. Artinya

pemberlakuan aturan belum tentu dapat mencapai keadilan bagi masyarakat.<sup>27</sup>

Gustav Radbruch<sup>28</sup> menjelaskan bahwa penegakan hukum akan bersinggungan pada tiga dimensi, yaitu:

- a) Dimensi substansi filosofis yaitu apakah penegakan hukum sudah memenuhi rasa keadilan (*sense of justice*) dalam masyarakat, secara formal aspek keadilan merujuk pada kesamaan hak di depan hukum;
- b) Dimensi juridis normatif yaitu apakah penegakan hukum menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati;
- c) Dimensi sosiologis yaitu apakah penegakan hukum memberikan kemanfaatan atau finalitas bagi masyarakat, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia.

Lebih lanjut Satjipto menjelaskan bahwa hukum ditentukan oleh kemampuan para penegak hukum untuk mengabdikan kepada kepentingan manusia, para pelaku hukum mendapat tempat yang utama, oleh karenanya para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu proses perubahan penegakan hukum tidak lagi berpusat pada suatu peraturan akan tetapi ditentukan pada

---

<sup>27</sup> Bernard L. Tanya. *Teori Hukum (Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010. hlm. 37

<sup>28</sup> Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat yang menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur system hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. *Op.. Cit.* hlm. 130.

kreativitas para pelaku hukum yang mampu mengaktualisasikan hukum pada tempat, ruang dan waktu yang tepat.

Dengan demikian, Pemerintahan yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berangkat dari landasan filosofis konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya berkewajiban memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan semangat tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam melakukan regulasi pembentukan perda di kota Bandar Lampung.

## **B. Landasan Sosiologis**

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena

tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat.

Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence* yang memandang hukum sebagai sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Selanjutnya tentang hal ini, Mochtar Kusumaatmadja<sup>29</sup> mengemukakan, sebagai berikut:

*Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.*

Oleh karenanya, proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Berkaitan dengan hal tersebut, satu hal yang harus diingat bahwa kenyataan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar sosiologis harus termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukkan faktor-faktor

---

<sup>29</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 5.

kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam keadaan seketika (sekedar *moment opname*). Keadaan seperti itu akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat, bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah mengukuhkan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat

Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan suatu model hukum responsif yaitu hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil; hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.<sup>30</sup>

Dari sudut pandang teori legitimasi, Habermas memusatkan diri pada hal-hal yang berhubungan dengan klaim kesahihan normatif. Klaim tentang kesahihan normatif dari norma-norma hukum ini berpijak pada teori proseduralistis, yaitu bahwa dasar legitimasi hukum itu mengikuti pola yang diatur oleh hukum itu sendiri.<sup>31</sup> Kalau hukum harus dipatuhi, hukum itu juga harus diterima secara inter-subjektif oleh para targetnya. Kesahihan atau

---

<sup>30</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2008: 84.

<sup>31</sup> F. Budi Hardiman: 2009, 65

legitimitas yang berasal dari penerimaan intersubjektif tersebut memberinya daya ikat.

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab di dalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar mendapat "legitimasi sosial" dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan

yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri.

Menurut Syaukani dan Thohari<sup>32</sup>, bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart<sup>33</sup> mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle<sup>34</sup> sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

---

<sup>32</sup> Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008, hlm. 25.

<sup>33</sup> H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 311.

<sup>34</sup> John Gilissen dan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm 23.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis pembentukan Perda secara umum adalah mengacu pada angka 39 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Bandar Lampung 2021-2026.

## **BAB IV**

### **DAFTAR KOMULATIF TERBUKA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023**

#### **A. RPJMD Kota Bandar Lampung**

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud di masa mendatang, maka Visi RPJMD Kota Bandar Lampung mencerminkan kondisi Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai dalam masa jabatan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun.

RPJMD Tahun 2021-2026

Visi pembangunan Kota Bandar Lampung untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah:

**“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN,  
BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS  
EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”**

**MISI**

Memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah tahap ke 4 didalam RPJPD, dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah yang telah ditetapkan diatas maka misi pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

## B. Daftar Komulatif Terbuka Program Pembentukan Perda Tahun 2023

### 1. Penataan Hutan Bukit Kota Bandar Lampung.

Dasar hukum pembentukan	latar belakang dan tujuan penyusunan	sasaran yang ingin diwujudkan.	pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur	jangkauan dan arah pengaturan.
<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran</p>	<p>a. Memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hutan kota perbukitan di wilayah kota Bandar Lampung;</p> <p>b. Mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan, serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengaktualisasikan pelestarian hutan kota ke</p>	<p>a. peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hutan kota perbukitan di wilayah kota Bandar Lampung;</p> <p>b. perwujudan keamanan dan ketertiban lingkungan kota bandar lampung;</p>	<p>1. Perencanaan; Pemanfaatan; dan Pengelolaan;</p> <p>2. Pembinaan, Pengawasan Dan Pemberdayaan Masyarakat,</p> <p>3. Kerjasama Dan Pembangunan Jejaring Kemitraan,</p> <p>4. Monitoring Dan Evaluasi Serta Ketentuan Pidana</p>	<p>Peraturan daerah ini disusun untuk mengantisipasi pergeseran kondisi geografis dari hutan bukit kota Bandar Lampung. selain itu, Peraturan Daerah ini memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perlindungan kawasan hutan bukit kota agar terjaga keasliannya sehingga dapat mengandung kemanfaatan dan</p>

<p>Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran</p>	<p>masyarakat di Daerah Kota Bandar Lampung;</p> <p>c. Memberikan arahan kebijakan dalam menjaga kelestarian lingkungan perbukitan dan hutan kota</p>	<p>c. kebijakan dalam menjaga kelestarian lingkungan perbukitan dan hutan kota</p>		<p>nilai ilmu pengetahuan yang berkelanjutan serta dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya.</p> <p>Peraturan Daerah ini juga diarahkan untuk mengupayakan perlindungan kawasan hutan bukit kota yang disebabkan karena perubahan pola perilaku masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan hutan bukit kota.</p> <p>Peraturan daerah ini juga memberikan kepastian hukum</p>
--	---	--	--	---

<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang</p>				<p>dalam melakukan aktifitas manajerial, kerjasama terkait dengan Pengelolaan; Pemanfaatan kawasan hutan bukit kota; Pelindungan hutan bukit kota, perizinan pemanfaatan, serta keterlibatan pemangku kepentingan lainnya dan pemerintah dalam pelindungan dan pengelolaan hutan bukit kota yang merupakan arah pengaturan dari Peraturan Daerah ini.</p>
--	--	--	--	---

<p>Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik</p>				
---	--	--	--	--

<p>Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>6.</p>				

2. Penataan, penertiban dan peyelenggaraan reklame;

Dasar hukum pembentukan	latar belakang dan tujuan penyusunan	sasaran yang ingin diwujudkan.	pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur	jangkauan dan arah pengaturan.
<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>a. Pengaturan Penataan dan Penyelenggaraan Reklame di wilayah Kota Bandar Lampung serta peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD).</p> <p>b. Pengaturan reklame dalam memperhatikan aspek keterbatasan, ruang publik yang tersedia agar memenuhi etika dan estetika sehingga dapat menciptakan keamanan dan keselarasan</p>	<p>a. Pengaturan Penataan dan Penyelenggaraan Reklame di wilayah Kota Bandar Lampung serta peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD).</p> <p>b. Pengaturan reklame dalam memperhatikan aspek keterbatasan, ruang publik yang tersedia agar memenuhi etika dan estetika sehingga dapat menciptakan keamanan dan keselarasan</p>	<p>1. Perencanaan; Pemanfaatan; dan Pengelolaan;</p> <p>2. Pembinaan, Pengawasan Dan Pemberdayaan Masyarakat,</p> <p>3. Kerjasama Dan Pembangunan Jejaring Kemitraan,</p> <p>4. Monitoring Dan Evaluasi Serta Ketentuan Pidana</p>	<p>Peraturan terkait Penataan, penertiban dan penyelenggaraan reklame selama ini telah menjadi dasar yuridis di dalam penyelenggaraan ketertiban umum. Hanya saja terdapat beberapa kekurangan dan sudah tidak sesuai (harmonisasi) dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan dengan</p>

<p>Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>dengan lingkungan</p>	<p>dengan lingkungan</p>		<p>peraturan daerah yang baru. Dalam konteks penataan, penertiban dan penyelenggaraan reklame masih terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan baik dengan adanya perkembangan masyarakat maupun perkembangan hukum yang ada.</p> <p>Arah pengaturan dibentuk dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial masyarakat, guna mendukung kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib, lancar, dan sehat, untuk lancarnya</p>
---	------------------------------	------------------------------	--	--

<p>Nomor 5234),  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-  Undang  Nomor 13  Tahun 2022  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2022  Nomor 143,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-  Undang  Nomor 23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran</p>				<p>penyelenggaraan  roda  pemerintahan  daerah karena  memiliki manfaat  terhadap PAD  (Pendapatan Asli  Daerah).  Pengaturan di  dalam peraturan  daerah ini  diharapkan dapat  memberikan arah,  landasan, dan  kepastian hukum  kepada semua  pihak yang terlibat  dalam  penyelenggaraan  roda  pemerintahan  yang baik (<i>Good  governance</i>) yang  sesuai dengan  perkembangan  hukum serta  kebutuhan  masyarakat.</p>
--	--	--	--	--

<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,</p>				
---	--	--	--	--

<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>6.</p>				

3. Pengelolaan sampah rumah tangga dan pembuangan akhir;

Dasar hukum pembentukan	latar belakang dan tujuan penyusunan	sasaran yang ingin diwujudkan.	pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur	jangkauan dan arah pengaturan.
<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959</p>	<p>a. Mengatur pengelolaan sampah dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan untuk kesehatan masyarakat dan lingkungan;</p> <p>b. mengatur pengelolaan sampah secara kompherenshif dan terpadu dari hulu sampai hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah</p>	<p>a. Mengatur pengelolaan sampah dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan untuk kesehatan masyarakat dan lingkungan;</p> <p>b. mengatur pengelolaan sampah secara kompherenshif dan terpadu dari hulu sampai hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;</p> <p>c. Memberikan kepastian hukum,</p>	<p>1. Perencanaan; Pemanfaatan; dan Pengelolaam;</p> <p>2. Pembinaan, Pengawasan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Dan Pembangunan Jejaring Kemitraan,</p> <p>3. Kerjasama Dan Pembangunan</p> <p>4. Monitoring Dan Evaluasi Serta Ketentuan Pidana</p>	<p>Kondisi empirik saat ini menunjukkan bahwa perkembangan sampah yang terus bertambah melalui produksi sampah masyarakat merupakan sesuatu yang harus disikapi dengan mendapatkan perhatian secara serius. Dalam rangka mempercepat kinerja kebijakan dan program-</p>

<p>Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),</p>	<p>perilaku masyarakat;</p> <p>c. Memberikan kepastian hukum, kejelasan, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah dan daerah, serta peran masyarakat dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;</p>	<p>kejelasan, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah dan daerah, serta peran masyarakat dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;</p>		<p>program pengembangan perlindungan lingkungan hidup, maka dalam pembentukan rancangan kebijakan pengembangan upaya pengendalian sampah yang terarah dan terukur yang berwawasan lingkungan.</p> <p>Kebijakan tersebut nantinya akan menjadi upaya sinergi dengan seluruh pihak yang terkait guna mempercepat kebijakan dan</p>
--	--	---	--	--

<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara</p>				<p>program yang telah ada.</p> <p>Kebijakan ini dengan demikian tidak menafikan kebijakan dan program yang telah ada, dan yang didesain berbeda dari yang telah ada di masa yang akan datang.</p> <p>Muatan peraturan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pembuangan Akhir ini secara penuh selaras dengan arah tujuan pembangunan</p>
--	--	--	--	--

<p>Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan</p>			<p>kesehatan dan lingkungan hidup nasional untuk meningkatkan derajat kemudahan mendapatkan kesehatan dan lingkungan.</p> <p>Peraturan ini juga lahir dari keyakinan bahwa pengembangan sarana dan sisten pengelolaan sampah sampai dengan pembuangan akhirnya juga merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah yang</p>
---	--	--	--

<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>6.</p>			<p>memerlukan keterpaduan di antara lembaga pemerintah, masyarakat pengolah sampah dan partisipasi masyarakat.</p> <p>Oleh karena, dalam rancangan peraturan ini juga mencakup tanggung jawab dan hak para pihak guna meningkatkan perlindungan.</p> <p>Dengan dimuatnya berbagai kebijakan dan program, tanggung jawab dan hak</p>
---	--	--	---

			<p>pemerintah, pengelola, masyarakat dan pemangku kepentingan maka diharapkan agar pengembangan pengembangan pengelolaan sampah yang menitik beratkan pada pembuangan akhir yang juga dapat diolah dapat berjalan lebih optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan.</p> <p>Selain itu, dengan dimuatnya hal-hal di atas</p>
--	--	--	---

				dalam Perda maka pengaturan pengelolaan sampah rumah tangga dan pembuangan akhirnya telah mempunyai dasar hukum yang kuat untuk di realisasikan.
--	--	--	--	--

1. Pemanfaatan Dan Penggunaan Fungsi Trotoar Untuk Fasilitas Pejalan Kaki Dan Taman Kota;

Dasar hukum pembentukan	latar belakang dan tujuan penyusunan	sasaran yang ingin diwujudkan.	pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur	jangkauan dan arah pengaturan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;	a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang	a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang	1. Perencanaan; Pemanfaatan; dan Pengelolaam; 2. Pembinaan, Pengawasan Dan Pemberdayaan Masyarakat,	Belum ada kebijakan yang spesifik bagi pejalan kaki yang dapat ditemukan di daerah kota Bandar Lampung. Sebagian konteks

<p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p>	<p>berkeadilan, berkepastian hukum, sekaligus untuk mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah serta melindungi kehidupan dan tata nilai bersama diperlukan pengaturan yang jelas, tegas, dan lengkap</p> <p>b. untuk mengetahui penyalahgunaan fungsi trotoar;</p>	<p>berkeadilan, berkepastian hukum, sekaligus untuk mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah serta melindungi kehidupan dan tata nilai bersama diperlukan pengaturan yang jelas, tegas, dan lengkap</p> <p>b. untuk mengetahui penyalahgunaan fungsi trotoar;</p>	<p>3. Kerjasama Dan Pembangunan Jejaring Kemitraan, 4. Monitoring Dan Evaluasi Serta Ketentuan Pidana</p>	<p>pengembangan fasilitas pejalan kaki yang ada di lapangan, seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS) merupakan solusi inkremental terkait dengan masalah <b>keselamatan</b> di jalan bagi anak – anak, bukan pertimbangan satu aturan terkait fungsi trotoar untuk <b>fasilitas pejalan kaki</b>.</p> <p>Selain itu, seiring dengan otonomi daerah, pengembangan kebijakan bagi pejalan kaki merupakan hak dan kewenangan pemerintah</p>
<p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>				

<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022</p>				<p>daerah, yang didasarkan atas pengamatan masing – masing terhadap masalah pembangunan kota maupun daerahnya, seperti Penggunaan Fungsi Trotoar Untuk Fasilitas Pejalan Kaki Dan Taman Kota untuk melakukan konservasi dan peningkatan daya tarik kawasan.</p> <p>Dalam kategori lainnya, kebijakan ini masih berupa rancangan kebijakan guna menciptakan Peningkatan Kesejahteraan bagi pengguna fasilitas trotoar.</p>
--	--	--	--	---

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah				
---	--	--	--	--

<p>beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan</p>				
--	--	--	--	--

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 6.				

2. Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;

Dasar hukum pembentukan	latar belakang dan tujuan penyusunan	sasaran yang ingin diwujudkan.	pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur	jangkauan dan arah pengaturan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam mengajukan kerjasama dengan pihak lain</li> <li>• Meningkatkan kesejahteraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam mengajukan kerjasama dengan pihak lain</li> <li>• Meningkatkan kesejahteraan</li> </ul>	1. Perencanaan; Pemanfaatan; dan Pengelolaam; 2. Pembinaan, Pengawasan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 3. Kerjasama Dan Pembangunan Jejaring Kemitraan,	Jangkauan arah dan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah memuat 3 point penting, yaitu:  1. penyesuaian terhadap adanya

<p>Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-</p>	<p>masyarakat dalam bidang kerjasama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pendapatan daerah dengan cara kerjasama yang saling menguntungkan</li> </ul>	<p>masyarakat dalam bidang kerjasama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pendapatan daerah dengan cara kerjasama yang saling menguntungkan</li> </ul>	<p>4. Monitoring Dan Evaluasi Serta Ketentuan Pidana</p>	<p>kebutuhan pembentukan penyelenggaraan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru di bidang Kerja Sama Daerah;</p> <p>2. Sebagai pedoman untuk Pemerintah dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan</p> <p>3. memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Pemerintah dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah baik</p>
--	---	---	--	---

<p>undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran</p>				<p>dalam bentuk pemberdayaan maupun kerjasama guna memberikan nilai tambah (kuntungan) pendapatan untuk daerah.</p>
--	--	--	--	---

<p>Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan</p>				
--	--	--	--	--

<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>				
--	--	--	--	--

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 6.				

3. Penyelenggaraan penanaman modal;

Dasar hukum pembentukan	latar belakang dan tujuan penyusunan	sasaran yang ingin diwujudkan.	pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur	jangkauan dan arah pengaturan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggerakkan perekonomian dan pembangunan daerah</li> <li>• Peningkatan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggerakkan perekonomian dan pembangunan daerah</li> <li>• Peningkatan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah</li> </ul>	1. Perencanaan; Pemanfaatan; dan Pengelolaan; 2. Pembinaan, Pengawasan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 3. Kerjasama Dan Pembangunan Jejaring Kemitraan,	Bidang Penanaman Modal menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan

<p>tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, efektif, efisien, berkeadilan dan berkepastian hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, efektif, efisien, berkeadilan dan berkepastian hukum</li> </ul>	<p>4. Monitoring Dan Evaluasi Serta Ketentuan Pidana</p>	<p>devisa/pendapatan, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan PP Nomor 24 tahun 2019 menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam penanaman modal dan perizinan berusaha.</p> <p>Penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal telah melibatkan berbagai instansi terkait, pelaku</p>
---	---	---	--	--

<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara</p>				<p>industri dan pakar dari beberapa perguruan tinggi. Hal itu diperlukan untuk mendapatkan berbagai masukan karena bidang Penanaman Modal memerlukan strategi yang tepat, agar mampu mengakomodasikan dan mengantisipasi perubahan yang sangat cepat karena didorong oleh globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi.</p> <p>Penyusunan naskah akademik juga dimaksudkan untuk membuat suatu dokumen naskah akademik</p>
---	--	--	--	--

<p>Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-</p>				<p>yang dapat memberikan informasi dan penjelasan yang rasional tentang pentingnya dan dasar argumentasi ilmiah mengapa diperlukan penyusunan Perda terkait Penyelenggaraan Penanaman Modal.</p> <p>Penyusunan Peraturan tentang Penyelenggaraan Peraturan Daerah Penanaman Modal ini juga memuat ketentuan-ketentuan dan penjelasan yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam</p>
---	--	--	--	--

<p>Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita</p>				<p>penyusunan peraturan daerah.</p> <p>Arah dan substansi peraturan daerah diharapkan dapat menjadi instrumen atau landasan hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan penanaman modal yang baik dan benar.</p>
---	--	--	--	---

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);				

4. Penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

Dasar hukum pembentukan	latar belakang dan tujuan penyusunan	sasaran yang ingin diwujudkan.	pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur	jangkauan dan arah pengaturan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram</li> <li>• Mengatur dan mengarahkan ketertiban dan keamanan</li> <li>• Ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram</li> <li>• Mengatur dan mengarahkan ketertiban dan keamanan</li> <li>• Ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah daerah</li> </ul>	1. Perencanaan; Pemanfaatan; dan Pengelolaan; 2. Pembinaan, Pengawasan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 3. Kerjasama Dan Pembangunan Jejaring Kemitraan, 4. Monitoring Dan Evaluasi Serta Ketentuan Pidana	Arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah ini secara umum adalah terlaksananya penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat yang berkepastian hukum. Sehingga, kedepan kota Bandar Lampung

<p>Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>				<p>akan menjadi Kota yang tertib, tenteram, bersih dan indah serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan arah pengaturan tersebut jangkauan pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah ini meliputi asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup, kewenangan, penyelenggaraan ketertiban, penyelenggaraan ketenteraman, dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat,</p>
---	--	--	--	---

<p>Tahun 2011          Nomor 82,          Tambahan          Lembaran          Negara          Republik          Indonesia          Nomor 5234),          sebagaimana          telah diubah          dengan          Undang-          Undang          Nomor 13          Tahun 2022          (Lembaran          Negara          Republik          Indonesia          Tahun 2022          Nomor 143,          Tambahan          Lembaran          Negara          Republik          Indonesia          Nomor 6801);</p>				<p>tindakan          pencegahan,          pengawasan dan          penertiban;          partisipasi          masyarakat,          sanksi          administratif,          ketentuan          penyidikan dan          ketentuan pidana.</p>
--	--	--	--	---

<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020</p>				
--	--	--	--	--

<p>tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia</p>				
--	--	--	--	--

Tahun 2015 Nomor 2036);				

5. Ketahanan pangan daerah;

Dasar hukum pembentukan	latar belakang dan tujuan penyusunan	sasaran yang ingin diwujudkan.	pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur	jangkauan dan arah pengaturan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera	1. Ketahanan Pangan Daerah dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang kondusif agar masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan pangan. 2. Ketahanan pangan daerah diselenggarakan dengan cara : a. meningkatkan peran masyarakat	1. Ketahanan Pangan Daerah dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang kondusif agar masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan pangan. 2. Ketahanan pangan daerah diselenggarakan dengan cara : a. meningkatkan peran masyarakat	1. Ketentuan umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Kelembagaan 5. Pemberdayaan Masyarakat 6. Sarana dan Prasarana 7. Monitoring dan Evaluasi 8. Ketentuan Penutup	

<p>Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,</p>	<p>untuk memiliki pengetahuan tentang ketahanan pangan b. memberdayakan masyarakat untuk dapat mencari sumber ketahanna pangan c. menjaga keberlanjutan ketahanan pangan d. menyediakan sarana dan prasarana dalam meningkatkan ketahanan pangan.</p> <p>. Urgensi : Dalam rangka upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah kota bandar lampung</p> <p>untuk mengisi kekosongan</p>	<p>untuk memiliki pengetahuan tentang ketahanan pangan b. memberdayakan masyarakat untuk dapat mencari sumber ketahanna pangan c. menjaga keberlanjutan ketahanan pangan d. menyediakan sarana dan prasarana dalam meningkatkan ketahanan pangan.</p> <p>. Urgensi : Dalam rangka upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah kota bandar lampung.</p> <p>untuk mengisi kekosongan</p>		
--	---	--	--	--

<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23</p>	<p>hukum produk hukum daerah kota bandar lampung</p>	<p>hukum produk hukum daerah kota bandar lampung</p>		
---	--	--	--	--

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran				
---	--	--	--	--

<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>6.</p>				
--	--	--	--	--

6. Perlindungan, dan pemberdayaan nelayan serta budidaya ikan;				
Dasar hukum pembentukan	latar belakang dan tujuan penyusunan	sasaran yang ingin diwujudkan.	pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur	jangkauan dan arah pengaturan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara	1. perlindungan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat berbasis nelayan di sekitar pesisir pantai. 2. pemberdayaan nelayan bertujuan untuk dapat mewujudkan masyarakat secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat penghasilan masyarakat setinggi-tingginya	1. perlindungan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat berbasis nelayan di sekitar pesisir pantai. 2. pemberdayaan nelayan bertujuan untuk dapat mewujudkan masyarakat secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat penghasilan masyarakat setinggi-tingginya	1. Ketentuan umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Kelembagaan 5. Pemberdayaan Masyarakat 6. Penyelenggaraan 7. Sarana dan Prasarana 8. Monitoring dan Evaluasi 9. Pembiayaan 10. Ketentuan Penutup	Beragamnya interpretasi masyarakat mengenai perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, membawa konsekuensi perlunya pengaturan yang jelas dan tegas tentang batasan atau definisi tentang nelayan, pembudi daya ikan.  Pengaturan yang memuat

<p>Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>Urgensi : Dalam rangka upaya untuk memberdayakan nelayan dan serta budidaya ikan yang ada di daerah kota bandar lampung</p> <p>3.untuk mengisi kekosongan hukum produk hukum daerah kota bandar lampung</p>	<p>Urgensi : Dalam rangka upaya untuk memberdayakan nelayan dan serta budidaya ikan yang ada di daerah kota bandar lampung</p> <p>3.untuk mengisi kekosongan hukum produk hukum daerah kota bandar lampung</p>		<p>Pembatasan ini secara substansial diperlukan agar mampu memberikan kepastian hukum tentang siapa yang dimaksud dengan nelayan, pembudi daya ikan, dan bagaimana memberikan hak dalam mendapatkan perlindungan dan memberdayakan nelayan, pembudi daya ikan dan menetapkan apa yang kewajiban serta tanggungjawab dan berlandaskan hukum.</p>
--	--	--	--	---

<p>Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan</p>				
--	--	--	--	--

<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>				
---	--	--	--	--

<p>Tahun 2020          Nomor 245,          Tambahan          Lembaran          Negara          Republik          Indonesia          Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan          Menteri          Dalam Negeri          Nomor 80          Tahun 2015          tentang          Pembentukan          Produk          Hukum          Daerah          (Berita          Negara          Republik          Indonesia          Tahun 2015          Nomor 2036);</p> <p>6.</p>				

7. Penyelenggaraan Usaha Dibidang Perdagangan dan Perindustrian

Dasar hukum pembentukan	latar belakang dan tujuan penyusunan	sasaran yang ingin diwujudkan.	pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur	jangkauan dan arah pengaturan.
<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959</p>	<p>1. maksud dari penyelenggaraan usaha dibidang perdagangan dan perindustrian ini bertujuan untuk meningkatkan peranan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah khususnya bidang ekspor dan impor produk asli lokal yang di miliki daerah.</p> <p>2. penyelenggaraan usaha ini bertujuan untuk mendorong peranana seluruh</p>	<p>1. maksud dari penyelenggaraan usaha dibidang perdagangan dan perindustrian ini bertujuan untuk meningkatkan peranan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah khususnya bidang ekspor dan impor produk asli lokal yang di miliki daerah.</p> <p>2. penyelenggaraan usaha ini bertujuan untuk mendorong peranana seluruh</p>	<p>1. Ketentuan umum  2. Maksud dan Tujuan  3. Ruang Lingkup  4. Kelembagaan  5. Pelaku usaha  6. Komite penyelenggaraan  7. pendanaan  8. Monitoring dan Evaluasi  9. Ketentuan Penutup</p>	<p>Arah penyusunan Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian yaitu sebagai pedoman untuk memberikan pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha di bidang tertentu (Perdagangan dan Perindustrian) melalui pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang usaha tersebut. Selanjutnya, Pembentukan</p>

<p>Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),</p>	<p>pemangku kepentingan pemangku kepentingan terkait penerapan prinsip - prinsip usaha yang sehat dan menciptakan iklim usaha yang sehat bagi seluruh pelaku usaha</p> <p>Urgensi : Dalam rangka upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan usaha dibidang perdagangan dan perindustrian di daerah kota bandar lampung;</p> <p>3. untuk mengisi kekosongan hukum produk hukum daerah</p>	<p>pemangku kepentingan pemangku kepentingan terkait penerapan prinsip - prinsip usaha yang sehat dan menciptakan iklim usaha yang sehat bagi seluruh pelaku usaha</p> <p>Urgensi : Dalam rangka upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan usaha dibidang perdagangan dan perindustrian di daerah kota bandar lampung;</p> <p>3. untuk mengisi kekosongan hukum produk hukum daerah</p>		<p>Peraturan Daerah ini untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap usaha industri dalam rangka mendorong kemajuan perekonomian Daerah.</p>
--	--	--	--	--

<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara</p>	<p>kota bandar lampung</p>	<p>kota bandar lampung</p>		
--	----------------------------	----------------------------	--	--

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan				
--	--	--	--	--

<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>6.</p>				
---	--	--	--	--

8. Pengelolaan ruang terbuka hijau;

<p>Dasar hukum pembentukan</p>	<p>latar belakang dan tujuan penyusunan</p>	<p>sasaran yang ingin diwujudkan.</p>	<p>pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur</p>	<p>jangkauan dan arah pengaturan.</p>
--------------------------------	---	---------------------------------------	--	---------------------------------------

<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>1. Menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan RTH dan pohon di tepi jalan;</p> <p>2. Meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatus dan masyarakat dalam mengelola RTH dan pohon tepi jalan;</p> <p>3. Menjaga keberadaan dan keseimbangan RTH yang telah ditetapkan oleh pohon tepi jalan sesuai dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan RTH dan pohon di tepi jalan;</li> <li>• Meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatus dan masyarakat dalam mengelola RTH dan pohon tepi jalan;</li> <li>• Menjaga keberadaan dan keseimbangan RTH yang telah ditetapkan oleh pohon tepi jalan</li> </ul>	<p>1. Perencanaan</p> <p>2. Pengelolaan RTH</p> <p>3. Perlindungan pohon di tepi jalan</p> <p>4. Pembinaan dan pengawasan</p> <p>5. Peran serta masyarakat</p> <p>6. Pembiayaan</p>	<p>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai suatu kewajiban yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Penyelenggaraan RTH mempunyai jangkauan, yaitu:</p> <p>1. Penyelenggaraan RTH wajib menjangkau cakupan wilayah keseluruhan. 2. Jangkauan terkhusus diperuntukan yang kaitannya dengan DAS yang pada dasarnya memanfaatkan RTH. Jangkauan pengelola sendiri</p>
--	---	---	---	--

<p>Republik Indonesia Nomor 1821);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-</p>	<p>peraturan perundang – undangan;</p> <p>4. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman;</p> <p>5. Meningkatkan Optimalisasi pemanfaatan RTH, dan melindungi pohon tepi jalan;</p> <p>6. Mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS;</p> <p>7. Terwujudnya peningkatan</p>	<p>sesuai dengan peraturan perundang – undangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman;</li> <li>• Meningkatkan Optimalisasi pemanfaatan RTH, dan melindungi pohon tepi jalan;</li> <li>• Mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS;</li> </ul>		<p>adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung melalui Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang membidangi.</p> <p>Arah Penyelenggaraan Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung Arah dari kebijakan regulasi adalah:</p> <p>1. Terciptanya Kota yang smart green karena adanya pola ruang dan struktur ruang yang memang diperuntukan</p>
---	---	---	--	--

<p>Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,</p>	<p>kesejahteraan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat</li> </ul>		<p>untuk RTH agar tercipta daya tampung lingkungan DAS yang baik, suasana keasrian lingkungan yang lestari dengan mengutamakan pada keseimbangan ruang fisik dan RTH yang juga bisa menciptakan estetika kota yang lebih baik.</p> <p>2. Penyelenggaraan RTH dapat dimanfaatkan masyarakat luas dan pemanfaatan sektor ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan atau kecil sesuai yang ditentukan</p>
--	---------------------------------	--	--	--

<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>				<p>Pemerintah Daerah selaku pemegang otoritas dalam pengelolaannya kepada sekkor bisnis dengan tetap melaksanakan kewajiban-keajiban yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Selanjutnya juga rencana pembentukan peraturan ini akan mendorong meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p>
---	--	--	--	--

Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 6.				
---	--	--	--	--

9. Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Dasar hukum pembentukan	latar belakang dan tujuan penyusunan	sasaran yang ingin diwujudkan.	pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur	jangkauan dan arah pengaturan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar	Penyalahgunaan Narkotika dan prekursor	Untuk mendukung pencegahan,	1. Pelaksanaan fasilitasi; 2. Pencegahan;	A. Jangkauan pengaturan Perda tentang Narkotika

<p>Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p>	<p>narkotika dapat menimbulkan ketergantungan dan membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan</p>	<p>pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika serta pemberantasan peredaran gelap narkotika</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Antisipasi dini;</li> <li>4. Penanganan;</li> <li>5. Rehabilitasi;</li> <li>6. Partisipasi;</li> <li>7. Kerja sama;</li> <li>8. Monitoring;</li> <li>9. Penghargaan;</li> <li>10. Penghargaan ;</li> <li>11. Sanksi administratif;</li> <li>12. Ketentuan penutup;</li> </ol>	<p>meliputi usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika serta penanggulangan korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.</p> <p>B. Arah Pengaturan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika serta penanggulangan</p>
---	--	--	---	---

<p>3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5062);</p>				korban penyalahgunaan narkotika di Daerah.
<p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik</p>				

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);				
--	--	--	--	--

<p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020</p>				
--	--	--	--	--

<p>tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>				
--	--	--	--	--

<p>Tahun 2013          Nomor 96,          Tambahan          Lembaran          Negara Republik          Indonesia          Nomor 5419);</p> <p>7. Peraturan          Menteri Dalam          Negeri Nomor          80 Tahun          2015 tentang          Pembentukan          Produk          Hukum          Daerah (Berita          Negara          Republik          Indonesia          Tahun 2015          Nomor 2036);</p> <p>8. Peraturan          Menteri Dalam          Negeri Nomor          12 Tahun 2019          tentang          Fasilitasi</p>				
---	--	--	--	--

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.				

10. Penyelenggaraan literasi dan perpustakaan;

Dasar hukum pembentukan	latar belakang dan tujuan penyusunan	sasaran yang ingin diwujudkan.	pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur	jangkauan dan arah pengaturan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah	Dalam rangka mewujudkan budaya literasi masyarakat, perlu didukung dengan pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi dan/atau pelestarian	mewujudkan budaya literasi masyarakat, perlu didukung dengan pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi dan/atau pelestarian karya tulis	1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan hak dan kewajiban; 3. Jenis perpustakaan; 4. Pembentukan, penyelenggaraan, pengembangan dan inovasi, 5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Literasi dan Perpustakaan menjangkau hal-hal pengaturan yang berkenaan dengan penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Lampung. Arah jangkauannya adalah berupa aspek pengaturan

<p>Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik</p>	<p>karya tulis masyarakat di kota Bandar Lampung.</p>	<p>masyarakat di kota Bandar Lampung.</p>	<p>6. Standar perpustakaan;  7. Penghargaan;  8. Pendanaan;  9. Larangan;  10. Sanksi Administratif;  11. Ketentuan Umum;</p>	<p>kelembagaan, aspek pembinaan, aspek penyelenggaraan perpustakaan, dan aspek pengawasan serta pengembangan inovasi dan juga pemanfaatan teknologi informasi. Jangkauan yang dapat dijangkau yaitu dalam rangka mencerdaskan masyarakat Lampung. Secara garis besar pengaturan penyelenggaraan perpustakaan dalam Perda ini akan mengarah dan ditujukan untuk kemajuan daerah Provinsi Lampung.</p> <p>Arah pengaturan dalam rancangan perturan daerah ini</p>
--	---	---	---	---

<p>Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p>				<p>disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangundangan yang terkait dengan penyelenggaraan literasi dan perpustakaan, seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan; dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.</p>
--	--	--	--	--

<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020</p>				<p>Berdasarkan ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan literasi dan perpustakaan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memiliki kewenangan dan kewajiban serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perpustakaan yang diamanatkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>
--	--	--	--	--

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia				
---	--	--	--	--

Tahun 2015 Nomor 2036); 6.				

11. System Kesehatan daerah

Dasar hukum pembentukan	latar belakang dan tujuan penyusunan	sasaran yang ingin diwujudkan.	pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur	jangkauan dan arah pengaturan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan	Dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan secara sistematis	meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan yang tertuang dalam bentuk sistem kesehatan	1. Ketentuan Umum; 2. Upaya Kesehatan; 3. Sumber Daya Manusia; 4. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan; 5. Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan; 6. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 7. Pembiayaan Kesehatan;	Jangkauan yang hendak diwujudkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah terkait Sistem Kesehatan Daerah adalah untuk: a. sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyusun dan merencanakan kebijakan bidang kesehatan. b. Sistem Kesehatan Kota

<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan</p>			<p>8. Pemberdayaan Masyarakat;</p> <p>9. Pembinaan dan Pengawasan;</p> <p>10. Ketentuan Peralihan;</p> <p>11. Ketentuan Penutup;</p>	<p>Bandar Lampung sebagai pedoman dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan kesehatan di tingkat kota dengan memperhatikan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>c. Sistem Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai acuan dalam menata pembangunan kesehatan secara sinergis yang melibatkan semua komponen dengan mengutamakan</p>
---	--	--	--	--

<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</p>				<p>Sistem Kesehatan Daerah tanpa mengesampingkan Usaha Kesehatan Perseorangan.</p> <p>d. Sistem Kesehatan ditujukan untuk memenuhi hak dan kebutuhan semua komponen dalam pembangunan kesehatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, pelaku, dan penyelenggara kesehatan.</p> <p>Selanjutnya, tentang rencana pembentukan perda tentang Sistem Kesehatan Daerah diarahkan</p>
---	--	--	--	---

<p>tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara</p>				<p>untuk menata pembangunan kesehatan secara sinergis yang melibatkan semua komponen dengan mengutamakan Usaha Kesehatan Masyarakat, tanpa mengesampingkan Usaha Kesehatan Perseorangan.</p> <p>Penyusunan Sistem Kesehatan dalam peraturan tersendiri merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam rangka melaksanakan pengelolaan di bidang kesehatan yang bertujuan</p>
--	--	--	--	---

<p>Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>6.</p>				<p>meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.</p> <p>Dalam merespon serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bandar Lampung, amat perlu disusun tentang Sistem Kesehatan Daerah. Peraturan Daerah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kesehatan di Kota Bandar Lampung dengan memperhatikan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam</p>
---	--	--	--	---

				peraturan perundang-undangs

12. Retribusi tenaga kerja asing;

Dasar hukum pembentukan	latar belakang dan tujuan penyusunan	sasaran yang ingin diwujudkan.	pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur	jangkauan dan arah pengaturan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera	Dalam rangka meningkatkan derajat terhadap retribusi tenaga kerja asing;	Meningkatkan derajat terhadap dan menyeimbangkan retribusi tenaga kerja asing;	1. Nama, Objek dan Subjek Retribusi Daerah; 2. Golongan Retribusi; 3. Pembayaran Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 4. Integrasi Online; 5. Pembinaan dan Pengawasan;	Secara yuridis, suatu peraturan perundang-undangan bisa dianggap baik apabila pembentukannya sudah mempertimbangkan dasar-dasar yuridis yang berkaitan dengan segala aspek substansi dan mekanisme pembentukannya. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun

<p>Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p> <p>3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,</p>				<p>2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan disebutkan bahwa “Dalam membentuk Peraturan Perundang- undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik.</p> <p>Pemerintah daerah sebagai bagian dari tata pemeritahan yang berwenang untuk mengatur dan melaksanakan rumah tangganya sendiri, berdasarkan pada otonominya tersebut maka pemerintah daerah</p>
--	--	--	--	--

<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23</p>				<p>memiliki bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat maka pemerintah daerah dapat melakukan penyusunan Peraturan Daerah yang berlandaskan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana terakomodir dalam UU No. UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir kali pada tahun 2014, khususnya Pasal 136 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Peraturan Daerah dibentuk dalam</p>
---	--	--	--	--

<p>Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran</p>				<p>rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan”. Selanjutnya, pada Ayat (3) disebutkan bahwa ”Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah”. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah harus merujuk pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 UU Pemerintah Daerah, yang masing</p>
--	--	--	--	---

<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>6.</p>				<p>mengatur urusan wajib dan urusan pilihan daerah provinsi dan urusan wajib dan urusan pilihan daerah kabuipaten/kota.</p>
--	--	--	--	---

13. Pajak dan Retribusi Daerah;

Dasar hukum pembentukan	latar belakang dan tujuan penyusunan	sasaran yang ingin diwujudkan.	pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur	jangkauan dan arah pengaturan.
<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara</p>	<p>Menindaklanjuti ketentuan pasal 97 UU NO 1 TAHUN 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah.</p>	<p>Segera membentuk Perda Ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Dalam Pemungutan Pajak dan Retribusi</p>	<p>Ketentuan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p>Rancangan Peraturan Daerah tentang retribusi daerah mengatur peningkatan dan optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah dengan cara identifikasi objek-objek retribusi apa saja yang berpotensi dan selama ini belum terdaftar sebagai objek retribusi daerah, serta melakukan penyesuaian tarif</p>

<p>Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara</p>				<p>serta jenis-jenis nya pada peraturan daerah tentang retribusi yang berlaku.</p> <p>Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah ini lebih berfokus pada penetapan tarif retribusi jasa umum yang lebih optimal dengan pertimbangan perkembangan perekonomian di Kota Bandar</p>
--	--	--	--	--

<p>Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan</p>				<p>Lampung pada beberapa tahun terakhir serta prediksi perkembangan perekonomian dimasa yang akan datang.</p> <p>Selain perkembangan perekonomian, Rancangan Peraturan Daerah ini juga mempertimbangan kondisi sosial, budaya, kemampuan masyarakat dalam membayar dan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah tentang retribusi jasa umum daerah</p>
--	--	--	--	--

<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>				<p>dengan mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.</p> <p>Arah pengaturan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya pendapatan yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap memperhatikan dinamika perekonomian, sosial, budaya, yang berkembang di masing-masing daerah</p>
---	--	--	--	--

<p>Tahun 2020          Nomor 245,          Tambahan          Lembaran          Negara          Republik          Indonesia          Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan          Menteri          Dalam Negeri          Nomor 80          Tahun 2015          tentang          Pembentukan          Produk          Hukum          Daerah          (Berita          Negara          Republik          Indonesia          Tahun 2015          Nomor 2036);</p> <p>6.</p>				

14. Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;

Dasar hukum pembentukan	latar belakang dan tujuan penyusunan	sasaran yang ingin diwujudkan.	pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur	jangkauan dan arah pengaturan.
<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959</p>	<p>Menindaklanjuti Perda Nomor 2 Tahun 2022 Mengenai Organisasi Perangkat Daerah</p>	<p>Agar Segera membentuk Perda yang sesuai dan menjelaskan mengenai perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bandar Lampung</p>	<p>Perubahan Nomenklatur Bappeda menjadi badan perencanaan, pembangunan, riset dan inovasi daerah (BRIDA)</p>	<p>Rencana Perubahan peraturan daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup dan mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar acuan penyesuaian atas beberapa peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kebijakan pemerintah yang ditetapkan. Dalam hal ini melakukan harmonisasi peraturan</p>

<p>Nomor 73,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 1821);</p> <p>3. Undang-  Undang  Nomor 12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-  undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2011  Nomor 82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5234),</p>				<p>perundang-  undangan.</p>
--	--	--	--	----------------------------------

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara				
---	--	--	--	--

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan				
--	--	--	--	--

<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>6.</p>				
---	--	--	--	--

15. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman;

<p>Dasar hukum pembentukan</p>	<p>latar belakang dan tujuan penyusunan</p>	<p>sasaran yang ingin diwujudkan.</p>	<p>pokok pikiran, lingkup, atau</p>	<p>jangkauan dan arah pengaturan.</p>
--------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

			objek yang akan diatur	
<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan</p>	<p>Menindaklanjuti Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Terhadap Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemkot Bandar Lampung</p>	<p>Tindak lanjut terhadap Rekomendasi BPK RI Terhadap Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemkot Bandar Lampung</p>	<p>Penyerahan Prasarana dan sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman</p>	<p>Arah dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Pemukiman adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pengembang serta pihak-pihak terkait dalam melaksanakan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Kota Bandar Lampung, sehingga dalam</p>

<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah</p>				<p>setiap penyelenggaraan yang dilakukan berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada.</p>
--	--	--	--	--

<p>dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>				
--	--	--	--	--

<p>Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara</p>				
---	--	--	--	--

Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 6.				
---	--	--	--	--

16. Puskewan dan pelayanan pemotongan hewan ternak;

Dasar hukum pembentukan	latar belakang dan tujuan penyusunan	sasaran yang ingin diwujudkan.	pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur	jangkauan dan arah pengaturan.
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------

<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>Menindaklanjuti Pasal 88 Ayat 1 dan 3 UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p>	<p>Adanya Pengaturan mengenai Puskewan dan Pelayanan Pemotongan Hewan Ternak, serta hubungannya dengan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha</p>	<p>Ketentuan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p>Dari kajian teoritik maupun empirik, maka dapat ditarik gambaran umum terkait dengan urgensi adanya peraturan daerah tentang Puskewan dan pelayanan pemotongan hewan ternak. Dalam bagian ini akan diuraikan lebih jauh tentang jangkauan dan arah pengaturan rancangan perda yang akan disusun ini. Pengaturan tentang Puskewan dan pelayanan pemotongan hewan ternak dalam perda akan mencakup aspek metode</p>
--	---	---	--	--

<p>Republik Indonesia Nomor 1821);  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-</p>				<p>identifikasi; pelaksanaan identifikasi; pencatatan pelayanan dan mutasi peternak; tugas dan wewenang; pengawasan, pelaporan dan pembiayaan. Jangkauan pengaturan perda tentang Puskewan dan pelayanan pemotongan hewan ternak di atas, diharapkan dapat merespon permasalahan-permasalahan yang telah dibahas di forum-forum pertemuan bersama akademisi.</p>
---	--	--	--	--

<p>Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,</p>				<p>Di samping itu, penyusunan perda ini diharapkan menjadi pedoman yuridis yang kuat dalam meningkatkan pembangunan sektor peternakan khususnya, mulai dari perumusan kebijakan, strategi, dan program kerja pada pemangku kepentingan.</p>
--	--	--	--	---

<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>				
---	--	--	--	--

Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 6.				

17. Penanggulangan kebakaran dan peyelamatan; dan

Dasar hukum pembentukan	latar belakang dan tujuan penyusunan	sasaran yang ingin diwujudkan.	pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur	jangkauan dan arah pengaturan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar	Memberikan Perlindungan dan Penyelamatan dari	Menjamin terselenggaranya penanggulangan	1. Prakebakaran;	Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang

<p>Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p>	<p>ancaman kebakaran serta membangun partisipasi dan kemitraan publik dan swasta;</p>	<p>kebakaran dan penyelamatan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Situasi tidak terjadi kebakaran;</li> <li>3. Situasi terdapat potensi kebakaran;</li> <li>4. Tanggap darurat kebakaran;</li> <li>5. Pasca Kebakaran;</li> <li>6. Pendanaan;</li> <li>7. Pembinaan dan Pengawasan;</li> </ol>	<p>Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.</p>
---	---	--	--	--

<p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022</p>				<p>Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu</p>
--	--	--	--	---

<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara</p>				<p>bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.</p> <p>Penanggulangan Bencana khususnya kebakaran merupakan salah satu bagian dari isu pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan pencegahan sebelum kebakaran, dan penanggulangan pada saat maupun sesudah terjadinya kebakaran. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan</p>
--	--	--	--	---

<p>Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Menteri</p>				<p>bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.</p> <p>Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, disusunlah rencana peraturan daerah tentang</p>
---	--	--	--	---

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 6.				Penanggulangan kebakaran dan peyelamatan yang pada prinsipnya mengatur tahapan meliputi pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai amanat hukum dan peraturan-perundangan.

18. Dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing;

Dasar hukum pembentukan	latar belakang dan tujuan penyusunan	sasaran yang ingin diwujudkan.	pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur	jangkauan dan arah pengaturan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik	Melaksanakan Ketentuan Dalam Pasal 47 PP. No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan	Tercapainya keseimbangan dalam pengaturan mengenai Retribusi Dana Kompensasi	1. Nama, Objek dan Subjek Retribusi Daerah; 2. Golongan Retribusi;	Jangkauan yang melekat dalam kegiatan Kajian Akademik Tentang Kompesasi Penggunaan Tenaga

<p>Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12</p>	<p>Tenaga Kerja Asing Serta Pasal 36 Ayat 5 Dan Pasal 36 Ayat 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 34 Nomor 2021</p>	<p>Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)</p>	<p>3. Pembayaran Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;</p> <p>4. Integrasi Online;</p> <p>5. Pembinaan dan Pengawasan;</p>	<p>Kerja Asing ini ditujukan untuk menoptimalisasikan tenaga kerja lokal dan mengendalikan tenaga kerja asing dalam penyerapan tenaga kerja di daerah dengan cara menelaah kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan atas perubahan peraturan yang berlaku.</p> <p>ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bentuk integrasi ekonomi regional dunia yang mulai diberlakukan dan ditargetkan</p>
---	---	---	---	--

<p>Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik</p>				<p>pencapaiannya saat ini. Dengan pencapaian tersebut, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, dan tenaga terampil yang bebas.</p> <p>Peluang integrasi ekonomi regional dunia tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh daerah dalam penggunaan tenaga kerja asing.</p> <p>Secara orientasi, arah pengaturan dalam rencana pembentukan perda ini dikaitkan dengan saran tindak lanjut, terkait adanya</p>
--	--	--	--	---

<p>Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)</p>				<p>Kewenangan daerah untuk membentuk produk hukum didaerahnya. Berdasarkan hasil kajian selanjutnya diharapkan dapat ditemukan formulasi yang cocok dalam mengoptimalkan tenaga kerja lokal dan pengendalian tenaga kerja asing dalam penyerapan kerja di daerah.</p>
--	--	--	--	---

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015				
--	--	--	--	--

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);				
---	--	--	--	--

## **BAB V**

### **SIMPULAN**

#### **A. Penutup**

Pembentukan Propemperda dengan bentuk hukum berupa Keputusan DPRD tentang Propemda Kota Bandar Lampung Tahun 2023 berisikan daftar komulatif Raperda yang akan disusun selama satu tahun 2023 berdasarkan pertimbangan adanya perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah yang telah disahkan berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat daerah. Adapun ruang lingkup pengaturannya adalah bersesuaian dengan materi muatan yang dimaksud dalam UU pembentukan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan kewenangan kota Bandar Lampung sebagai daerah otonom ataupun dalam rangka melaksanakan tugas pembantuan.

Adapun daftar Raperda komulatif yang dapat dijadikan sebagai program pembentukan perda Kota Bandar Lampung Tahun 2023 adalah:

1. Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Penyelenggaraan Kerjasama daerah;
3. Ketahanan pangan daerah;
4. Pengelolaan ruang terbuka hijau;

5. Perlindungan, dan pemberdayaan nelayan serta budidaya ikan;
6. Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Penataan, penertiban dan peyelenggaraan reklame;
8. Pengelolaan sampah rumah tangga dan pembuangan akhir;
9. System Kesehatan daerah
10. Penyelenggaraan penanaman modal;
11. Penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
12. Retribusi tenaga kerja asing;

## **B. Rekomendasi**

Hasil proses penyusunan NA Propemperda menjadi acuan dalam pembahasan paripurna DPRD Kota Bandar Lampung penyusunan Propemperda 2023, untuk segera disahkan agar tahun 2023 penyusunan Raperda bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S Attamimi, 1990, *Peranan Keppres Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keppres yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV)*, Disertasi, Pasca Sarjana FH UI, Jakarta.
- Arifin, Bustanul & Rachbini, Didik J. 2001. *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Cheema, G. Shamir and Dennis A. Rondinelli. 1983. *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills, CA: SAGE Publication.
- Delay, S., Lamb, D. and Devas, N. 1995. *Funding System for Daerah Percontohan: Report to Indonesian Government*. Development Administration Group, University of Birmingham.
- Devas, N. 1997. *Indonesia: What Do We Mean by Decentralization?* Public Administration and Development, 17(3): 251-68.
- Diamond, Larry. 1999. *Developing Democracy toward Consolidation*. Baltimore and London: The John Hopkins University Press.
- Friedman, William. 1959. *Law in Changing Society*. London: Stevens & Sons Ltd.
- Huijber, Theo. 2001. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kaiser, Pattinasarany and Schulze. 2004. *Decentralization Governance and Public Services in Indonesia*. Jakarta.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia & Nuansa.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Nonet, Philippe and Selznick, Philip. 1978. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York & London: Harper Torchbooks, Harper & Row Publisher.
- Pound, Roscoe. 1954. *An Introduction to The Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Rajagukguk, Erman. 2000. *Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan dan Kesatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*. Pidato disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas

Indonesia (1950-2000). 5 Februari 2000, Kampus UI Depok Jakarta.

Rohdewohld, R. 1995. *Public Administration in Indonesia*. Melbourne: Montech Pty Ltd.

Seidman, A, R. B. Seidman and Nalin Abeyesejkere. 2001. *Legislative Drafting for Democratic Social Change : A Manual for Drafters*. The Hague: Kluwer Law International.

Soekanto, Soerjono. 1975. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.

Turner, M., dan Hulme, D. 1997. *Governance, Administration and Development*. London: Macmillan Press, Ltd.

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945